



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34/ Pdt.P/ 2018/ PN. Atb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

CUSTODIA MARIA GONSALVES, lahir, Baucau, 08 Oktober 1962 Jenis kelamin Perempuan Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sekarang Jl. Teuku Umar No. 10-Kampung Baru, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 perihal Pergantian nama pemohon yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 16 April 2018 dalam register perkara Nomor : 34/Pdt.P/2018/PN.Atb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari pasangan suami Petrus Josua Martinus;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Paspor Nomor : A 5062599 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Atambua atas Nama **CUSTODIA MARTHINUS GONCALVES** lahir di Baucau pada tanggal 08 Oktober 1962 dan ingin merubah menjadi **CUSTODIA MARIA GONSALVES** lahir di Baucau pada tanggal 08 Oktober 1962 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama sangat dibutuhkan ;

4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yakni

CUSTODIA MARTHINUS GONCALVES lahir di Baucau pada tanggal 08

Oktober 1962 dan ingin merubah menjadi **CUSTODIA MARIA GONSALVES**

lahir di Baucau pada tanggal 08 Oktober 1962;

3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon pada Paspor dengan Nomor : A 5062599 atas nama : **CUSTODIA MARTHINUS GONCALVES** menjadi

CUSTODIA MARIA GONSALVES;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk NIK 5304214810620001 atas nama **CUSTODIA MARIA GONSALVES**, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Paspor Nomor : A 5062599 atas nama CUSTODIA MARTHINUS GONCALVES, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy kartu keluarga Nomor : 5304211012060330 atas nama kepala keluarga PETRUS JOSUA MARTHINUS, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, P-2, P-3 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di persidangan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ERICA NOVYANA ROSALIN MARTHINUS : dibawah janji telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon ibu kandung dari saksi;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama didalam paspor untuk disesuaikan dengan yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama yang tertulis dalam paspor Custodia Marthinus Goncalves ingin dirubah menjadi Custodia Maria Gonsalves;
- Bahwa penggantian nama tersebut sepengetahuan suami pemohon;
- Bahwa saat ini pemohon menggunakan nama Custodia Maria Gonsalves

2. Saksi SUSANTIE M. DJAMI dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi adalah anak dari adik suami pemohon;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Custodia Maria Gonsalves;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang ada dalam paspor;
- Bahwa nama dalam paspor Custodia Marthinus Goncalves;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama sepengetahuan suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Atambua memberikan Penetapan yang menyatakan sah secara hukum perbaikan nama pemohon yang tertulis dalam paspor Nomor : A 5062599 Custodia Marthinus Goncalves agar dirubah menjadi Custodia Maria Gonsalves agar sesuai dengan surat-surat lainnya;

Bahwa nama pemohon dalam Pasport Nomor : A 5062599, tanggal 25 Juni 2013, atas nama Custodia Marthinus Goncalves dan pemohon berkeinginan agar nama tersebut dirubah menjadi Custodia Maria Gonsalves karena nama Custodia Maria Gonsalves tersebut telah tertulis dalam surat-surat lainnya seperti KTP, Kartu keluarga, dll;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah nama Custodia Marthinus Goncalves dengan Custodia Maria Gonsalves merupakan orang yang sama hanya berbeda penulisannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon adalah orang yang bernama Custodia Maria Gonsalves, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa KTP, Kartu keluarga, bahwa pemohon bernama Custodia Maria Gonsalves, sedangkan berdasarkan foto copy paspor tertulis Custodia Marthinus Goncalves;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan fakta bahwa perbedaan Custodia Maria Gonsalves dan Custodia Marthinus Goncalves hanya terjadi kesalahan penulisan dalam Paspor Nomor A 5062599 saja karena berdasarkan saksi-saksi antara Custodia Maria Gonsalves dan Custodia Marthinus Goncalves adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 relevan dengan keterangan saksi **ERICA NOVYANA ROSALIN MARTHINUS** dan saksi **SUSANTIE M. DJAMI** diketahui bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* (kekeliruan dalam mengadili orang);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan saksi **ERICA NOVYANA ROSALIN MARTHINUS** dan saksi **SUSANTIE M. DJAMI** menerangkan bahwa antara orang yang bernama Custodia Maria Gonsalves dan Custodia Marthinus Goncalves adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk menyamakan dengan identitas lainnya agar tidak terjadi perbedaan sehingga tidak menjadi suatu permasalahan kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama dalam paspor dengan surat-surat lainnya dan pemohon dapat membuktikan bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Custodia Maria Gonsalves namun dalam paspor tertulis Custodia Marthinus Goncalves maka terhadap permohonan pemohon untuk memperbaiki nama dalam paspor tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dengan memperhatikan alasan atau keperluan Pemohon yang tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan maka Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga pemohon kurang pas atau tidak sesuai dengan kenyataan dimana pengadilan memerintahkan pihak instansi lain, agar lebih sempurna daripada petitum permohonan ini Maka Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga dari pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari para Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua/Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi atambua untuk melakukan perubahan/penggantian nama pemohon pada paspor Nomor : A 5062599 sesuai dengan nama yang tertulis dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon dalam register yang disediakan untuk itu atau register perbaikan yang sedang berjalan, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum dan member ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yakni **CUSTODIA MARTHINUS GONCALVES** lahir di Baucau pada tanggal 08 Oktober 1962 dan dirubah menjadi **CUSTODIA MARIA GONSALVES** lahir di Baucau pada tanggal 08 Oktober 1962;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua/Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi atambua untuk melakukan perubahan/penggantian nama pemohon pada paspor Nomor : A 5062599 atas nama **CUSTODIA MARTHINUS GONCALVES** menjadi **CUSTODIA MARIA GONSALVES** dalam register yang disediakan untuk itu atau register perbaikan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 oleh **FAUSI, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PAULUS PARA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PAULUS PARA, SH.

FAUSI, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
ATK	: Rp. 50.000
Panggilan	: Rp. 50.000
PNPB	: Rp. 5.000
Meterai	: Rp. 6.000
Redaksi	: Rp. 5.000
Jumlah	: Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);